

KERTAS POSISI KONTRAS
KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I DAN II
Penantian dalam Ketidakpastian

1. Pengantar

Menjelang kejatuhan Soeharto, telah terjadi aksi mahasiswa besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan tuntutan perubahan akan pemerintahan yang demokratis serta reformasi total. Demonstrasi mahasiswa itu ditangani dengan pola-pola represif, melalui pembubaran aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, penembakan di luar proses hukum, maupun tindakan penganiayaan lainnya.

Tragedi terbesar terjadi pada 12 Mei 1998, dimana aparat melakukan penembakan terhadap 4 orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie. Sementara korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Esoknya terjadi kerusuhan massal yang meluluhlantakkan sendi kehidupan rakyat Indonesia, khususnya Jakarta. Buntutnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

Antara 8 – 14 November 1998, kembali terjadi kekerasan terhadap mahasiswa. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi kembali direspon aparat lewat penembakan dengan peluru tajam. Akibatnya 18 orang mahasiswa meninggal, 4 orang diantaranya adalah yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi dan BR Norma Irmawan. Sementara korban yang luka-luka mencapai 109 orang, baik masyarakat maupun mahasiswa.

Rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya pada September 1999 kembali mengundang sikap kritis mahasiswa. Aturan yang sedianya akan menggantikan UU Subversif, karena dianggap bersifat otoriter itu dinilai tak jauh berbeda dengan UU Subversif itu sendiri. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakat yang menimbulkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun Hap di bilangan Semanggi Jakarta. Sementara korban luka-luka mencapai 217 orang.

2. Pansus DPR dan Pengadilan Militer

Keluarga korban yang mendesak negara untuk bertanggungjawab atas kasus ini harus berjuang keras menghadapi berbagai rintangan, baik yang bersifat politis maupun legalistik formal. Pengadilan Militer untuk kasus Trisakti yang digelar pada 1998 menjatuhkan putusan kepada 6 orang perwira pertama Polri. Sementara pada 2002 pengadilan militer menjatuhkan hukuman kepada 9 orang anggota Gegana/Resimen II Korps Brimob Polri. Tahun 2003 pengadilan militer juga menggelar persidangan bagi pelaku penembakan pada peristiwa Semanggi II yang belum jelas hasilnya.

Pengadilan militer ini menimbulkan kekecewaan dari keluarga korban, karena hanya mengadili perwira bawahan dan tidak membawa pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan. Selain itu, pengadilan militer yang digelar merupakan pengadilan yang bersifat

internal. Desakan mahasiswa dan keluarga korban terus berlanjut, sehingga DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 2000, yang bertugas melakukan pemantauan proses penyelesaian kasus tersebut. Pada 2001, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta merekomendasikan penyelesaian melalui proses yang sedang berjalan di pengadilan umum atau pengadilan militer. Hasil itu juga mengecewakan keluarga korban.

Dengan alasan telah terjadi pelanggaran berat HAM yang sistematis dan meluas, keluarga korban dan mahasiswa tetap mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ini terbentuk pada tahun 2001. Namun, proses penyelidikan mengalami hambatan, antara lain kesulitan untuk mengakses informasi dari lembaga-lembaga negara maupun sikap tidak kooperatif institusi TNI dan Polri terhadap pemeriksaan anggotanya. Dalam laporannya, KPP HAM menyimpulkan bahwa dari bukti-bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran berat HAM dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang yang diduga tersangka. Hasil penyelidikan Komnas HAM diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan penyidikan sesuai UU No. 26 tahun 2000, pada April 2002.

3. Polemik Komnas HAM, Jaksa Agung dan DPR

Kontroversi ini berawal dari kesimpulan dan rekomendasi Pansus DPR yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM yang berat sehingga penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui peradilan umum/militer yang sedang berjalan. Kontroversi berlanjut dengan adanya penolakan TNI atas panggilan sejumlah petinggi militer aktif dan non aktif guna dimintai keterangan oleh tim ad hoc penyidik Komnas HAM¹ dan terakhir, bolak-baliknya berkas penyelidikan antara Jaksa Agung dan Komnas HAM. Walhasil hingga saat ini, penanganan atas tragedi Trisakti, Semanggi I dan II berjalan di tempat.

Pengembalian Berkas Episode Pertama. Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan KPP HAM adalah pada 21 Mei 2002. Dalam surat pengembalian berkas tidak dicantumkan jangka waktu 30 hari untuk perbaikan sesuai petunjuk. Alasan pengembalian berkas tersebut adalah;

a. BAP Komnas HAM atas tiga kasus tersebut hanya berupa transkrip wawancara. Berita acara itu harus dibuat dalam setiap tindakan pemeriksaan saksi, pengeledahan, atau penangkapan. Semua harus dibuatkan BAP berdasarkan sumpah jabatan yang melakukannya.²

Ketua KPP HAM mengakui bahwa keterangan 40 saksi sipil yang digunakan KPP masih berbentuk wawancara tertulis dan bukan berita acara yang dapat digunakan sebagai bahan penyidikan³. Pengakuan serupa juga diakui Sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababan. Keduanya menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena fungsi penyelidikan

¹ Pembentuk tim ad hoc ini dilakukan sebagai tindak lanjut sikap dan pandangan Komnas HAM yang disampaikan kepada DPR. DPR mengirimkan surat nomor PW.001/946/DPR RI/2001 tanggal 22 Februari 2001 kepada Komnas HAM meminta pendapat jenis pelanggaran apa yang terjadi dalam ketiga peristiwa tersebut.

² Koran Tempo, 23 Mei 2002.

³ Koran Tempo, 23 Mei 2002

memang tidak mewajibkan untuk membuat berita acara seperti halnya yang biasa dibuat kepolisian. Dengan demikian, sumpah jabatan menjadi irasional.

b. Jaksa Agung mempertanyakan mengenai Sumpah Jabatan sebagai Penyelidik,⁴ karena hasil kerja KPP HAM belum dapat dikategorikan sebagai penyelidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 3 dan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 19 ayat 1 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.⁵

Alasan ini sulit diterima. Tindakan kepolisian membuat berita acara pemeriksaan seseorang dilakukan oleh aparat polisi penyidik, bukan aparat polisi penyelidik. Polisi penyidik disumpah, polisi penyelidik tidak disumpah. Pemeriksaan inipun dilakukan dalam rangka menemukan tersangka. Fungsi polisi penyelidik sama dengan fungsi KPP selaku penyelidik yakni melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan keterangan guna memastikan ada tidaknya kejahatan. Hal ini secara tegas diatur dalam KUHP.

Meski demikian, pihak Jaksa Agung tetap meminta agar petunjuk dipenuhi. Komnas HAM pun bersedia memperbaikinya dalam waktu 30 hari sejak berkas dikembalikan sesuai Pasal 20 ayat (3) UU No 26/2000⁶. Setelah menjalani proses perbaikan, Komnas HAM kembali menyerahkan berkas penyelidikan ke Jaksa Agung.⁷

Pengembalian Berkas Episode Kedua. Untuk kedua kalinya Jaksa Agung mengembalikan tiga berkas penyelidikan dengan surat pengantar dari Jaksa Agung untuk Komnas HAM tertanggal 13 Agustus 2002 bernomor R-177/1/HAM/08/2002. Untuk kali ini, Jaksa Agung mencantumkan batas waktu 30 hari untuk perbaikan berkas penyelidikan. Selain kelengkapan ketiga berkas tersebut;

a. Jaksa Agung mempersoalkan saksi dan penyelidik yang harus disumpah, urgensi melakukan penyelidikan, kebangsaan para saksi dan tanda tangan serta penulisan kata “*Pro-Justicia*” atau “*Untuk Keadilan*” disetiap halaman pertama pada bagian atas berkas penyelidikan⁸.

b. Dilembar Ketiga angka III, Jaksa Agung mengingatkan bahwa kasus Trisakti, para terdakwa telah divonis bersalah oleh Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II di Jakarta.

⁴ Mengenai Sumpah Jabatan sebagai penyelidik, Albert Hasibuan (mantan Ketua KPP HAM TSS) mengatakan bahwa sumpah jabatan memang tidak diperlukan namun cukup dengan surat pengangkatan sebagai penyelidik KPP HAM TSS saja. Koran Tempo, 23 Mei 2002

⁵ Ditambahkan oleh Barman Zahir, bahwa sebaiknya BAP perkara pelanggaran berat HAM seharusnya tidak disatukan karena lokasi kejadian dan saat kejadian memang berbeda. Suara Pembaruan, 23 Mei 2002

⁶ Koran Tempo, 23 Mei 2002

⁷ KPP HAM TSS menyerahkannya kepada Sekretariat HAM ad Hoc Kejagung yang diterima oleh Umar Bawazier, serta Barman Zahir, Kapuspen Jaksa Agung.

⁸ Disampaikan oleh Djoko Soegianto Ketua Komnas HAM. Koran Tempo, 29 Agustus 2002. Ditambahkan olehnya, bahwa menurut UU sumpah dan tanda tangan memang harus ada. Itu berbeda dengan kasus HAM Timtim yang menggunakan dasar hukum Perpu No 1/1999 yang menurut hukum acara penyelidik tidak harus disumpah. Yang disumpah hanya penyidik, penuntut dan saksi di Pengadilan. Hal ini berbeda dengan UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatakan bahwa penyelidik juga harus disumpah. Media Indonesia, 29 Agustus 2002

Sedangkan kasus Semanggi I-II masih dalam proses Polisi Militer Komando Daerah Militer (Kodam).⁹

Sebagai reaksi atas hal itu, pimpinan Komnas HAM menemui Jaksa Agung dan sebagai hasil pertemuan, Komnas HAM berencana untuk menghidupkan kembali dan mengambil sumpah anggota KPP yang sudah dibubarkan¹⁰.

Selanjutnya Komnas HAM menghubungi sejumlah mantan anggota KPP untuk diminta kesediaannya. Anggota KPP yang berasal dari KontraS Usman Hamid menolak dengan alasan langkah yang diambil Komnas HAM itu dapat menimbulkan implikasi hukum yang fatal dalam penerapan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM.¹¹ Salah satunya adalah mengenai sumpah. Sebab secara hukum, untuk meminta keterangan terhadap seseorang memang tidak perlu disumpah, kecuali untuk pemeriksaan saksi atau tindakan lain yang menjadi wewenang Penyidik, baru diperlukan sumpah. Komnas HAM sendiri tidak satupun anggotanya yang disumpah. Begitupula dengan penyidik ad hoc dari unsur masyarakat yang dilibatkan dalam KPP HAM Timor Timor, KP3T Tanjung Priok hingga KPP HAM Abepura. Kasus-kasus ini telah sampai pada proses pemeriksaan di persidangan, tanpa tersandung sumpah jabatan.

Terhadap perkembangan tersebut, Ketua KPP HAM DR.Albert Hasibuan, mengatakan sebenarnya KPP berharap agar penyelidikan disempurnakan oleh Jaksa Agung. Itulah fungsi Jaksa Agung selaku penyidik, mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti awal lainnya yang diperoleh penyidik KPP guna membuat terang kejahatan dan menemukan tersangkanya.

Pendapat Albert tersebut didukung oleh anggota DPR RI Komisi II Firman Djaya Daeli berpendapat tugas untuk penyempurnaan laporan tersebut merupakan tugas Jaksa Agung bukan Komnas HAM. *“Kejagung sebaiknya jangan sampai terjebak dengan skenario beberapa pihak terkait yang ingin memutihkan kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Bila hal itu terjadi maka Jaksa Agung harus mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat,”* Ujarnya.¹²

Kemudian, dengan berbagai pertimbangan hukum, Komnas HAM memutuskan untuk tidak akan memperbaiki kembali semua berkas penyelidikan yang dikembalikannya (3 September 2002). Ada tiga alasan; 1) dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM tidak dikenal acara sumpah para penyidik; 2) sesuai KUHAP, sebagai penyidik dalam hal ini Jaksa Agung seharusnya menindaklanjuti pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi militer dan polisi yang menolak Komnas; 3) kasus Trisakti bukan delik aduan, tetapi laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Komnas HAM sesuai wewenangnya.¹³

Keputusan itu disesalkan pihak Kejaksaan Agung yang mengatakan apa yang dilakukan oleh

⁹ Pasal 91 Ayat (1) huruf e UU No 39/1999 berbunyi Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Kompas, 23 Agustus 2002

¹⁰ Suara Pembaruan, 29 Agustus 2002.

¹¹ Lihat Kompas 29 Agustus 2002, “Komnas HAM Hidupkan KPP Trisakti Kembali. * Usman Hamid Menolak.”

¹² Kompas, 2 September 2002

¹³ Kompas, 4 September 2002

Komnas HAM hanya akan membuat kasus tersebut terkatung-katung¹⁴. Selain itu, Kejagung menganggap apa yang dilakukan oleh Komnas HAM merupakan pelanggaran terhadap UU No 26/2000 Pasal 20 ayat (3).

Pengembalian Berkas Episode Ketiga. Untuk ketiga kalinya, berkas penyelidikan Trisakti, Semanggi I dan II diserahkan ke Jaksa Agung pada 13 September 2002. Ketua Komnas HAM yang baru terpilih, Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyatakan persoalan yang ada dalam kasus TSS ini bukan masalah teknis hukum tapi lebih berada pada sikap politik.

Kekhawatiran buntunya kasus ini sempat mereda saat pihak Jaksa Agung mengambil langkah untuk meneliti kembali dan memperdalam hasil penyelidikan KPP, yang berarti kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ini sudah masuk dalam proses penyidikan karena sudah berada di kantor Jaksa Agung¹⁵. Penyempurnaan ini selain dilakukan oleh tim Jaksa ad hoc yang diketuai oleh B.R. Pangaribuan, juga akan melibatkan KPP HAM kasus itu.¹⁶

Dengan perkembangan tersebut, Komnas HAM mengambil sikap menunggu hasil dari Jaksa Agung. Menurut Komnas HAM, jika kemudian penyidikan tersebut menyimpulkan telah terjadi kejahatan HAM berat, maka DPR wajib membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menetapkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc bagi kasus ini. Ditambahkan oleh Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa bila hal itu terjadi apakah mungkin DPR membuat rekomendasi yang bertolak belakang dengan pernyataannya terdahulu. Sebelumnya, DPR pernah membuat keputusan bahwa Kasus TSS bukan sebuah pelanggaran HAM berat. Hal itu akan tergantung dalam proses politik. Hal ini, yang membuat Komnas HAM pesimis bahwa kasus ini akan sampai ke Pengadilan HAM ad hoc.¹⁷

Diluar dugaan, pada 30 Oktober 2002 berkas KPP dikembalikan ke Komnas HAM. Surat bernomor R751/F/Fe.2/10/2002, 30 Oktober 2002 itu ditanda-tangani Haryadi Widyasa, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus). Isinya pemberitahuan penolakan menindaklanjuti hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Ada kejanggalan dalam surat tersebut, untuk pertama kalinya surat ditandatangani oleh JAM Pidsus, semestinya Jaksa Agung.¹⁸ Selain itu Jaksa Agung hanya merujuk surat Komnas HAM September 2002, padahal surat terakhir dari Komnas HAM tertanggal Oktober 2002 justru belum dijawab.

¹⁴ Barman Zahir mengatakan “jika berkas itu tidak disempurnakan bagaimana kami menindaklanjutinya?, Kejaksaan bukannya ingin melempar tanggung jawab tetapi itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”. Kompas, 4 September 2002

¹⁵ Hal itu disampaikan Kapuspen Kejagung, Barman Zahir, kepada wartawan di Jakarta. Ditambahkan olehnya Kejagung bertekad akan menyelesaikan penyidikan perkara tersebut. Dan saat ini, berkas KPP tersebut sedang diperiksa mengenai keperluan apa saja yang harus diperdalam. Kompas, 22 Oktober 2002. Sedangkan di Koran Tempo, 22 Oktober 2002, disebutkan bahwa Barman menegaskan bahwa status berkas ini belum resmi memasuki tahap penyidikan sehingga belum ada tersangka.

¹⁶ Koran Tempo, 22 Oktober 2002

¹⁷ Kompas, 29 Oktober 2002

¹⁸ Koran Tempo, 31 Oktober 2002.

Juru Bicara Kejagung Barman Zahir membantah pernyataannya sendiri yang menyatakan Kejagung akan melengkapi sendiri berkas KPP. Menurutnya itu hanya sebatas wacana yang berkembang di lingkungan tim Jaksa *ad hoc* dan memang belum ada sikap resmi mengenai hal itu. Pernyataan itu sengaja tidak diralat karena baginya pemberitaan itu cukup “menyejukkan” masyarakat. Kejagung juga mengatakan bahwa pengembalian berkas ke Komnas HAM dilakukan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 UU Pengadilan HAM. Pasal tersebut menyebutkan jika berkas penyelidikan belum lengkap, Komnas HAM harus menyempurnakan dan semuanya harus dilakukan sesuai dengan asas *pro-justisia*.¹⁹

4. Status Akhir Berkas TSS di bawah Jaksa Agung

Diangkatnya seorang Jaksa Agung baru menggantikan Jaksa Agung lama yang bermasalah, juga memberi arti tersendiri, tidak terkecuali bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dinilai lebih baik dibandingkan dengan sosok sebelumnya. Oleh karena itu, banyak harapan diletakkan pada sosok Jaksa Agung yang baru bagi adanya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat khususnya yang terjadi di masa lalu, lebih khusus lagi berkas-berkas penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi dan II, tragedi Mei 1998, peristiwa Wamena dan Wasior.

“Saya atas nama Kejaksaan Agung sama sekali tidak ada niat untuk mempersulit atau melarikan diri dari tugas-tugas dan tanggung jawab itu. Namun seperti sudah pernah dijelaskan, saya ingin mengorek lagi masalahnya, pertama, sebetulnya tidak ada ganjalan atau rasa takut yang mungkin dikira, jadi kita sama sekali tidak ada perasaan takut, untuk mengajukan perkara ini, asal beberapa persyaratan untuk dipenuhi.”

Ungkapan itu disampaikan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh saat menerima KontraS bersama dengan korban-korban, keluarga korban dan mahasiswa untuk membahas soal penanganan berkas Trisakti, Semanggi I dan II serta berkas tragedi Mei 1998.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebagian besarnya adalah wajah-wajah baru hasil pemilihan legislatif pada Pemilu 2003 juga mempertanyakan perkembangan penanganan hukum atas sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tragedi Mei 1998. Sikap DPR yang dituangkan dalam pertemuan rapat kerja antara Komisi III dengan Jaksa Agung RI berbunyi;

“Komisi mendorong Jaksa Agung serius untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kasus-kasus HAM berat Timur-Timor, Tanjung Priok, Abepura, Semanggi I & II, Trisakti dan kerusuhan Mei”.

Sikap DPR diatas adalah sikap positif yang bisa memberi harapan baru kembali bagi korban dan keluarga korban Tragedi Mei. Namun sayangnya, sikap DPR tersebut belum sepenuhnya menjadi dasar yang kuat bagi DPR untuk mempertanyakannya kepada Jaksa Agung yang baru Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam pertemuan itu, DPR justru ditanya balik oleh Jaksa

¹⁹ Disampaikan oleh Kapuspen Kejagung, Barman Zahir. Ditambahkan olehnya, bahwa Kejagung berharap dengan pengembalian, yang ketiga kalinya ini, Komnas HAM bersedia melengkapi berkas penyelidikan sesuai petunjuk yang diberikan. Koran Tempo, 2 Nopember 2002

Agung Abdul Rahman Saleh seperti keterangannya kepada KontraS bersama dengan korban dan keluarga korban tragedi Mei, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

“Pada saat itu dengan tegas saya mengatakan jangan bola dilemparkan ke Kejaksaan Agung, kenapa bapak-bapak sendiri tidak merekomendasikan itu sebagai kasus pelanggaran HAM berat yang menurut Pasal 43 Undang Undang Nomor 26 itu memang diharuskan”.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh tidak salah dalam menjelaskan hal itu dengan mempertanyakan balik kepada DPR yang justru dianggap salah satu hambatan utama. Tapi sayangnya, argumen itu tidak cukup selama Jaksa Agung hanya melihat persoalan ini dari sisi DPR. Argumen ini tidak berbeda dengan argumen Jaksa Agung sebelumnya ketika dijabat M.A. Rachman.

“Nah ini kan mempersulit Kejaksaan Agung sekarang, kalau kita misalnya tiba-tiba saja terus membawa persoalan-persoalan ini ke pengadilan HAM ad hoc karena tidak ada usul dari DPR dan tidak ada Keputusan Presiden seperti yang diharuskan Undang Undang. Jadi sama sekali kita tidak mempolitisir kasus ini tetapi justru senang kalau kita sama-sama sependapat....”

5. Pokok Masalah Yang Diperdebatkan.

Dalam pengamatan KontraS, masalah-masalah yang diperdebatkan dan menjadi polemik antara Komnas HAM, Jaksa Agung serta DPR RI, antara lain menyangkut **syarat formil**; sumpah jabatan, syarat membuat berita acara, dilaksanakannya ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g UU 26/2000, semua berita acara yang tidak memuat identitas lengkap subyek atau orang yang didengar sebagai saksi (Pasal 143 ayat (2) huruf a, Pasal 5 UU 26/2000; dan **syarat materiil**; agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik dari militer, polisi dan lain-lain, serta diusahakan dokumen-dokumen relevan, agar dipelajari dan didalami implikasi hukum yang telah dilakukan dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e UU No.39/1999 serta dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 ayat (2) huruf b UU No.26/2000.

- **Sumpah jabatan.** Apakah benar menurut Undang-Undang yang berlaku, penyelidik atau penyidik ad hoc harus disumpah sebelum melakukan penyelidikan? Kalau memang benar, lalu bagaimana dengan penyelidik dan penyidik ad hoc yang pernah bekerja untuk tim ad hoc Komnas HAM sebelumnya?

Permintaan agar penyelidik KPP HAM TSS dan KPP HAM Mei 1998 disumpah adalah hal yang baru. Permintaan ini tidak pernah terjadi dalam pengalaman penyelidikan Komnas HAM sebelumnya, antara lain untuk KPP Timor-Timur, KP3T Tanjung Priok dan tim ad hoc penyelidik lainnya yang dibentuk Komnas HAM. Bahkan beberapa tim ad hoc (*komisi penyelidik-KPP*) terdahulu telah ditindaklanjuti Jaksa Agung hingga ke pengadilan. Proses penyelidikan berjalan tanpa pernah dipersoalkan karena sumpah jabatan.

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya mewajibkan sumpah jabatan kepada penyidik atau penyidik ad hoc. Misalnya kewajiban pengambilan sumpah sebelum menjalankan tugas hanya bagi Penyidik ad hoc sesuai Pasal 21 ayat (4), Penuntut Umum sesuai Pasal 23 ayat (3) dan Hakim sesuai Pasal 30. Sementara Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana juga hanya mengatur kewajiban membuat berita acara seperti diatur Pasal 75 KUHAP merupakan tugas Penyidik. Pasal 8 KUHAP berbunyi :

“Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.”

Dengan ketentuan diatas, maka yang semestinya membuat berita acara adalah Penyidik, bukan penyidik. Dalam kasus pelanggaran HAM, Jaksa Agung adalah penyidik. KPP HAM atau Komnas HAM hanya selaku penyidik. Jadi salah kaprah jika Jaksa Agung mempersoalkan pembuatan berita acara kepada Komnas HAM yang hanya penyidik. Begitupula dengan sumpah jabatan. Pasal 121 KUHAP menyatakan :

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.”

- **Berita acara yang tidak memuat identitas lengkap subyek atau saksi.** Jaksa Agung mempersoalkan tidak dicantumkannya identitas “kebangsaan” dari saksi atau orang yang didengar keterangannya oleh penyidik. Jaksa Agung menunjuk Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketentuan ini keliru, sebab sangat tidak memiliki relevansi yuridis sehubungan dengan tugas Penyidik. Pasal 143 ayat (2) adalah ketentuan yang mengatur tugas Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dengan demikian, yang seharusnya melengkapi identitas subyek atau orang yang didengar sebagai saksi adalah Penuntut Umum bukan Penyidik. Bukan KPP HAM. Lihat ketentuan Pasal 143 ayat (2) berbunyi :

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan,*

Dalam merespon penyelidikan Komnas HAM, Jaksa Agung berada dalam kapasitas sebagai Penyidik, bukan Penuntut Umum. Dengan demikian ketentuan Pasal 143 ayat (2) diatas menjadi tidak relevan. Jika memang Jaksa Agung membutuhkan Pasal 143 ayat (2) dalam membuat surat dakwaan, Jaksa Agung dalam kapasitas sebagai Penuntut Umum harus meminta kepada Penyidik. Dan ini terlalu dini. Sebab Jaksa Agung belum bisa bertindak sebagai Penuntut Umum, bahkan belum sebagai Penyidik.

Selain itu, soal identitas “kebangsaan” seperti dimaksud Pasal 5 UU 26/2000, juga tidak masuk akal. Pasal 5 UU 26/2000 hanya untuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas teritorial Indonesia, yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Sedangkan peristiwa Trisakti, Semanggi dan tragedi Mei 1998 terjadi didalam wilayah teritorial negara Indonesia. Simak baik-baik Pasal 5 UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM :

“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah Negara Republik Indonesia.”

Penjelasan pasal tersebut berbunyi :

“Ketentuan dalam pasal ini, dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM yang berat yang diletakkan diluar batas territorial, dalam arti tetap dibukuk sesuai dengan Undang-undang tentang Pengadilan HAM ini.”

- **Pemeriksaan saksi, militer, polisi dan dokumen-dokumen relevan.** Dari seluruh alasan pengembalian berkas, pihak Jaksa Agung ingin menunjukkan ketelitiannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hal pemeriksaan misalnya, istilah *“pemeriksaan terhadap saksi-saksi”* sehubungan dengan kerja Komnas HAM atau Penyelidik tidak dikenal dalam UU 26/2000. Penyelidik Komnas HAM hanya berwenang memanggil saksi untuk diminta dan didengar keterangannya, dan memanggil pihak terkait memberi keterangan tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai aslinya. Begitu pula KUHAP. Tidak satupun ketentuan KUHAP menyebut istilah *pemeriksaan saksi-saksi* dalam kaitan tindakan penyelidik. Lihat kewenangan Penyelidik pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Selain itu sulit bagi Komnas HAM untuk memanggil kembali saksi baik militer maupun polisi yang sudah jelas menolak. Justru Jaksa Agung harus bertindak atas penolakan itu. Yaitu dengan memberi perintah tertulis kepada penyelidik Komnas HAM mengenai hal itu.

- **Pasal 91 ayat (1) huruf e UU No. 39/1999 dan Nebis in idem.** Selengkapnya, Pasal 91 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999, berbunyi:

- (1) *Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :*
 - a. *tidak memiliki bukti awal yang memadai;*
 - b. *materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM*
 - c. *pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;*
 - d. *terdapat upaya hokum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau*
 - e. *sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hokum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.*

Pemeriksaan atas pengaduan berarti berkenaan dengan *tindak pidana aduan*. Artinya Pasal diatas mengatur soal pemeriksaan atas *pengaduan*. Penembakan mahasiswa dan berbagai bentuk tindak kejahatan pada tragedi Mei 1998 bukan delik aduan. Sehingga Komnas HAM wajib menyelidikinya. Bedakan antara *laporan* dan *pengaduan* seperti disebut Pasal 1 butir 24 dan butir 25 KUHAP²⁰. Dengan demikian, Pasal 91 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, tidak relevan. Jadi tidak ada implikasi hukumnya.

Alasan Jaksa Agung dengan menggunakan pasal tersebut dengan mengkaitkannya pada asas hukum *nebis in idem*, perlu diteliti lebih jauh. Pihak Jaksa Agung menyampaikan salah satu alasan keraguan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus ini adalah *nebis in idem*.

²⁰ Menurut pasal 1 butir 25 KUHAP, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pendapat ini jelas keliru, sebab secara yuridis prinsip hukum *nebis in idem* itu hanya bisa berlaku kalau peristiwa yang diadili sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde*.

Perkara penembakan mahasiswa di kampus Trisakti memang pernah dibawa ke Mahkamah Militer. Tetapi yang diperiksa mahkamah militer itu bukan delik pidana pembunuhan atau penembakan yang berakibat pembunuhan. Tapi menyangkut masalah internal militer, sekadar kesalahan prosedur. Kalaupun pada tahun 2001 juga digelar Mahkamah Militer untuk peristiwa pembunuhannya, cenderung untuk menghindari proses hukum yang baru dimulai Komnas HAM dengan membentuk tim penyelidik KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi I. Lagipula, putusan hakim itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Belum *in kracht van gewijsde*.

Pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah peristiwa Semanggi sudah dibawa ke pengadilan dan pelakunya diadili? Belum. Jadi belum ada satupun perkara itu yang diadili. Penembakan mahasiswa di kampus Atmajaya dan sekitar jembatan Semanggi I itu belum sempat disentuh. Salah seorang aktifis KontraS Usman Hamid mengikuti proses uji balistik di Kanada pada Mei 1999. Bukan saja terhadap proyektil peluru senjata dari peristiwa Trisakti tapi juga terhadap peristiwa Semanggi I.

Perlu diingat, yang seharusnya dikejar pertanggungjawaban pidananya atas peristiwa penembakan mahasiswa, warga sipil dan berbagai bentuk kekerasan dalam kerusuhan Mei 1998 bukanlah individu-individu prajurit TNI/POLRI yang berada di lapangan. Bukan orang-orang yang hanya menerima dan melaksanakan perintah, melainkan tanggungjawab komandan atas tindak pidana yang dilakukan anak buah atau bawahan.

- Rekomendasi DPR dan Pasal 43 UU 26 tahun 2000.

Pada awalnya, rekomendasi DPR digunakan oleh Babinkum TNI beserta kuasa hukum sejumlah perwira TNI untuk menolak pemanggilan penyelidikan Komnas HAM. Namun kini alasan itu dijadikan pijakan utama Jaksa Agung untuk tidak menindaklanjutinya dengan proses penyidikan.

Setidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan bahwa seharusnya rekomendasi DPR tidak menjadi penghambat Jaksa Agung dalam menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM.

Pertama, rekomendasi jelas bukan produk yuridis. Berbeda dengan perintah atau putusan pengadilan, atau produk perundang-undangan, maka rekomendasi bersifat tidak mengikat. Sejumlah anggota DPR RI, antara lain Panda Nababan dan Firman Djaya Daeli yang juga anggota Panitia Khusus DPR RI untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II, menyatakan rekomendasi Pansus yang diterima DPR RI tidak bersifat mengikat lembaga lain seperti Jaksa Agung atau Komnas HAM. Jadi tidak ada alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Dengan kata lain, rekomendasi itu bukan merupakan keputusan politik ataupun produk hukum.

Kedua, Pansus dibentuk pada rapat paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2000, sebelum disahkannya Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu pada 23 November 2000. Jadi, tidak ada hubungan sebenarnya antara UU No.26/2000 tersebut dengan Pansus. Keputusan DPR memandatkan Pansus melakukan pemantauan terhadap

penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus itu oleh pemerintah. Dengan demikian, KontraS ingin menyatakan, Pansus menyimpangi mandatnya. Tidak ada sama sekali kewenangan Pansus untuk menyatakan itu sebagai pelanggaran HAM berat atas nama implementasi Pasal 43 UU No.26 tahun 2000.

Ketiga, ambivalensi DPR. Sebagian anggota DPR bersikap berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagian kalangan DPR menyatakan bahwa rekomendasi Pansus tidak mengikat. Tetapi disisi lain membiarkan itu dijadikan sebagai dasar alasan Jaksa Agung untuk tidak menindaklanjuti. Hal ini memang tidak bisa dipisahkan dengan latarbelakang pembuatan keputusan Pansus di akhir masa kerjanya. Ketika itu, putusan untuk menentukan apakah peristiwa TSS merupakan pelanggaran HAM yang berat, justru dilakukan melalui *voting*. Itupun forum pengambilan keputusannya tidak memenuhi kuorum. Suka atau tidak, kalau mau menggugurkan rekomendasi tersebut maka, harus lewat keputusan paripurna. Itupun bila DPR benar-benar mau bersikap bahwa memang semestinya rekomendasi itu tidak menjadi penghambat.

Keempat, Pansus DPR sebenarnya pernah meminta pendapat Komnas HAM mengenai jenis pelanggaran HAM untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Namun pendapat itu justru diabaikan. Berikut kutipan suratnya;

“Sesuai dengan permintaan Rapat Intern Pansus DPR-RI mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I-II, elasa 20 Pebruari 2001 dan dilanjutkan pembicaraan antara PANSUS dengan Komnas HAM pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tanggal 19 Pebruari 2001, bersama ini kami beritabukan bahwa Pansus ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang : apakah tragedi kemanusiaan yang terjadi pada peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Peristiwa Semanggi tanggal 13 November 1998 dan peristiwa Semanggi II tanggal 23 September 1999 itu, sebagai pelanggaran berat HAM atau jenis pelanggaran apa dalam ruang lingkup pelanggaran HAM?”²¹

Atas permintaan ini, Komnas HAM mengirim surat kepada Pansus Trisakti, Semanggi I dan II. Berikut kutipannya;

“Sesuai dengan standar umum yang menjadi rujukan Komnas HAM selama ini, maka pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (gross violation of human rights) berarti pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang tidak boleh dicabut (non derogable rights) melalui tindakan atau pembiaran, seperti :

- a. Pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan pembukuman yang keji, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, perbudakan, dan kekerasan seksual serta tindak perusakan harta benda/ milik secara sistematis*
- b. Setiap upaya, tindakan, kebijakan, perintah, hasutan atau program yang dengan tujuan atau alasan-alasan politik, telah memungkinkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia seperti termaksud dalam ayat (a) diatas.*

Dengan demikian dapat dikatakan dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I-II telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia”.

“Namun untuk keperluan pro justicia pemastian telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa-peristiwa tersebut harus dilakukan melalui proses penyelidikan

²¹ Lihat surat DPR RI No. PW.001/946/DPR RI/2001 tanggal 22 Februari 2001.

sesuai dengan hukum yang berlaku".²²

Dari keseluruhan dinamika itu KontraS menaruh curiga, persoalannya lebih terletak pada keberanian pemimpin eksekutif dan para politisi di parlemen serta penegak hukum yang sebetulnya memegang otoritas penuh atas penegakan hukum dan supremasi sipil. Sulit untuk tidak menyatakan bahwa pengungkapan peristiwa-peristiwa itu akan menimbulkan resiko politik yang tidak kecil. Sebab melibatkan orang-orang dengan latarbelakang kekuatan politik dan pengaruh kuat, yang juga tidak mudah memang membawa mereka ke meja hukum.

6. Penantian dalam ketidakpastian

2003 : Lempar tanggung jawab Kejaksaan Agung dan Komnas HAM

Pada tahun 2003, upaya penyelesaian atas penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II tampaknya berhenti di tempat. Peristiwa penembakan mahasiswa yang terjadi pada 1998 – 1999 itu terkatung-katung di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM setelah tiga kali Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM sepanjang tahun 2002. Kasus ini mengalami hambatan politis, khususnya kontroversi atas adanya rekomendasi Pansus DPR pada tahun 2001 yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM pada kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Awal tahun 2003, Ketua komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus Trisakti-semanggi akan dikembalikan kepada DPR dan mendesak DPR untuk mencabut keputusannya.²³ Namun, Kejaksaan Agung tetap menolak penyidikan atas kasus ini karena telah ada pengadilan militer yang mengadili pelaku penembakan mahasiswa Trisakti pada 1999 sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat mengajukan kasus yang sama ke pengadilan.²⁴ Sementara itu Mahkamah Agung menolak untuk ikut campur dalam proses hukum kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Bagir Manan menyatakan, penolakan penyidikan kasus ini sepenuhnya adalah wewenang Kejaksaan Agung karena Mahkamah Agung tak bisa mencampuri proses suatu perkara yang masih ditangani lembaga itu.²⁵

Pada Maret 2003, Komnas HAM mengirimkan surat kepada pimpinan DPR. Komnas HAM meminta DPR untuk meninjau lagi kasus Trisakti dan Semanggi. DPR juga harus segera meminta presiden agar membentuk pengadilan HAM Ad Hoc Trisakti dan semanggi. Dari penyelidikan dan temuan komisi penyidik pelanggaran HAM atas ketiga kasus itu, Komnas HAM telah menemukan sejumlah bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran HAM berat.²⁶

Di tengah upaya korban dan keluarga korban untuk mendesak kasus ini agar dibawa ke pengadilan HAM, pada 9 Juni 2003 digelar Pengadilan Militer yang mengadili penembak Yun Hap, salah seorang korban Semanggi II di Mahkamah Militer (Mahmil) Jakarta Timur.

²² Lihat surat Komnas HAM Nomor:1.144/TUA/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 yang dikirimkan ke Pimpinan DPR RI

²³ Kompas, Januari 2003

²⁴ Tempo, 12 Maret 2004

²⁵ Tempo, 17 maret 2003

²⁶ Kompas 20 Maret 2003

Pengadilan mengadili Pratu Buhari Sastro Tua Putty, 27, anggota Yon Armed Kostrad. Terdakwa dijerat pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 tentang penganiayaan, dan pasal 359 tentang kealpaan yang menyebabkan tewasnya orang lain. Oditur militer Letkol Maha Sri mengatakan anak peluru yang bersarang di tubuh Yun Hap terbukti berasal dari senjata laras panjang jenis FNC.²⁷ Pengadilan yang digelar ini tentu saja mengecewakan keluarga korban. Pelaku lapangan hanya dituntut melakukan tindak pidana biasa serta tidak menjangkau penanggung jawab utama penembakan tersebut. KontraS, korban Trisakti-Semanggi I dan II, Aliansi Korban Kekerasan Negara (AKKRA), TPK 12 Mei Kompak, Truk dalam siaran persnya menolak pengadilan militer atas peristiwa Semanggi II. Korban juga menuntut agar Kejaksaan Agung melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II dan mendesak DPR RI untuk mencabut rekomendasi Pansus Trisakti, Semanggi I dan II.

Untuk terus mendesak penuntasan yang adil atas kasus ini, Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, AKKRA, Tim Penuntasan Kasus 12 Mei Usakti, Komite Pemuda dan Mahasiswa Anti Kekerasan (KOMPAK), Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TruK) dan KontraS menyurati Presiden Megawati Soekarnoputri, DPR serta Jaksa Agung MA Rachman. Keluarga korban tetap menuntut Kejaksaan Agung untuk melanjutkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan melakukan penyidikan terhadap ketiga peristiwa tersebut. Keluarga korban juga menyesalkan digunakannya rekomendasi DPR sebagai justifikasi politik dan hukum untuk menghentikan penanganan peristiwa tersebut. Keluarga korban juga mendesak DPR untuk mencabut rekomendasi Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang diterima DPR pada 9 Juli 2001. Segera setelah itu, DPR harus mengusulkan kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres mengenai pembentukan Pengadilan HAM Adhoc untuk kasus ini. Secara khusus, keluarga korban juga menolak digelarnya Pengadilan Militer terhadap peristiwa Semanggi II yang tampaknya akan digunakan untuk menguatkan sikap penolakan untuk menindaklanjuti proses hukum peristiwa tersebut. Ditengarai hal ini merupakan bagian dari skenario besar militer untuk melindungi orang-orang yang semestinya bertanggungjawab secara pidana atas terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.²⁸

Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, Aliansi Korban Kekerasan Negara (AKKRA), Tim Penuntasan Kasus 12 Mei Usakti, Komite Pemuda dan Mahasiswa Anti Kekerasan (KOMPAK), Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TruK) dan KontraS juga melakukan audiensi dengan DPR RI pada 9 Juli 2003. Keluarga korban diterima oleh Akbar Tanjung yang didampingi oleh Baharudin Aritonang, Akil Mochtar dan Agung Gunanjar. Keluarga korban kembali meminta DPR untuk mencabut rekomendasi yang pernah dibuat DPR, sehingga tidak menjadi alasan bagi Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan kasus ini. Ketua DPR RI Akbar Tanjung pada saat itu menyatakan bahwa hasil Pansus DPR RI tersebut tidak mengikat institusi lain secara hukum, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan proses hukum atas peristiwa itu. Pihak pimpinan DPR RI akan mengundang Komisi II, Kejaksaan Agung RI dan Komnas HAM untuk membahas persoalan tersebut.

Pada 27 Juli 2003 terjadi pertemuan antara Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Zoemrotin dan Solahudin Wahid dengan Ketua DPR Akbar Tanjung yang didampingi wakilnya Soetarjo Sorjogoritno, Hamdan Zoelva dan Agun Gunandjar Sudarsa

²⁷ Media Indonesia, 10 juni 2003

²⁸ Surat KontraS No. 214/SK-KontraS/VII/03

dari Komisi II. Komnas HAM meminta DPR mengkaji putusannya soal Kasus TSS yang disebutkan bukan kasus pelanggaran HAM berat. DPR menyatakan bersedia mengkaji ulang putusannya yang menyimpulkan bahwa peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM biasa.²⁹ Sementara itu, Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung BR Pangaribuan menyambut baik DPR yang akan melakukan pengkajian ulang kasus TSS. Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan jika benar DPR mencabut keputusan soal TSS, walaupun ia sedikit meragukan janji DPR yang akan mencabut keputusannya soal TSS mengingat massa kerjanya tinggal sedikit lagi.³⁰

Namun, hingga akhir 2003 tidak ada perkembangan atas penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, jika boleh dikatakan berhenti. Bahkan tidak juga ada kejelasan atas pengadilan militer yang digelar untuk mengadili pelaku penembakan mahasiswa Semanggi II.

2004 : Berhenti di tingkat penyidikan?

Pada 2004, Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II masih mengalami kemacetan karena tidak adanya kesepakatan antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan DPR yang berbeda pendapat atas adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Hasil KPP HAM Trisakti, Semanggi dan Semanggi II yang telah diserahkan Komnas HAM pada Kejaksaan Agung dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena adanya rekomendasi DPR yang menyebutkan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Pertemuan yang berlangsung antara Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Zoemrotin dan Solahudin Wahid dengan Ketua DPR Akbar Tanjung yang didampingi wakilnya Soetarjo Sorjogoritno, Hamdan Zoelva dan Agun Gunandjar Sudarsa dari Komisi II pada Juli 2003 tidak ada tindak lanjutnya. Pada pertemuan itu, Komnas HAM meminta DPR mengkaji putusannya soal Kasus TSS yang disebutkan bukan kasus pelanggaran HAM berat. Saat itu DPR menyatakan bersedia mengkaji ulang putusannya yang menyimpulkan bahwa peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM biasa.³¹ Sementara itu, Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung BR Pangaribuan menyambut baik DPR yang akan melakukan pengkajian ulang kasus TSS. Ia menyatakan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan jika benar DPR mencabut keputusan soal TSS, walaupun ia sedikit meragukan janji DPR yang akan mencabut keputusannya soal TSS mengingat massa kerjanya tinggal sedikit lagi.³²

Pada Januari 2004, DPR menyatakan akan segera meninjau putusan politiknya atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memerintahkan Komisi Hukum DPR untuk memeriksa kembali status kasus Trisakti, semanggi I dan II. Penugasan itu merupakan hasil rapat pimpinan DPR pada 12 Januari 2004. Namun, Ketua Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung, B.R pangaribuan menyatakan bahwa perubahan putusan DPR tidak

²⁹ Kompas, 28 oktober 2003

³⁰ Suara pembaharuan, 28 oktober 2003

³¹ Kompas, 28 oktober 2003

³² Suara pembaharuan, 28 oktober 2003

serta merta bisa membuka kembali berkas penyidikan ketiga kasus itu dengan alasan dalil hukum *nebis in idem*.³³

Pada 3 Februari 2004, dalam Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Komnas HAM dan Komisi Hukum Nasional (KHN) diketahui bahwa Komnas HAM telah menerima surat dari DPR RI tanggal 14 Januari 2004 nomor KD. 02/1113/DPR RI/2004 yang menyebutkan bahwa pimpinan DPR telah menugaskan Komisi II DPR untuk mengkaji dan mempelajari lebih lanjut surat Komnas HAM berkenaan dengan penyelesaian ketiga kasus itu. Komnas HAM meminta agar DPR mencabut pernyataannya bahwa ketiga kasus itu bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM juga menuntut sikap transparansi Kejaksaan Agung atas argumentasi penolakan penyidikan kasus ini dan mengambil sikap aktif.³⁴ Menanggapi hal itu, Komisi Hukum DPR menunjuk Ketua Subkomisi HAM Hamdan Zoelva sebagai koordinator untuk melakukan pengkajian kemungkinan mengubah rekomendasi DPR jika ditemukan bukti baru dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.³⁵ Sementara itu DPR menyatakan tidak akan mengubah keputusan politiknya atas kasus Trisakti Semanggi I dan II, sesuai permintaan Komnas HAM. Keputusan seluruh anggota Pansus DPR yang menyatakan bahwa kasus itu bukanlah pelanggaran HAM berat dan cukup diselesaikan melalui peradilan militer tampaknya sulit diubah sepanjang tidak ada bukti baru.³⁶

Terhadap hal tersebut, KontraS menyatakan bahwa Pansus DPR bukanlah lembaga yudikatif dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengungkapan fakta yang bersifat *pro justicia* lewat penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga Pansus juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap keputusan politik lewat adanya bukti baru karena hal itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengubah keputusan kasasi. Untuk itu KontraS mendesak DPR untuk segera memberikan rekomendasi baru terhadap kasus-kasus tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moralnya untuk mendukung *good governance* aparatur penegak hukum dan supremasi hukum itu sendiri. Sehingga Kejaksaan Agung juga harus bersikap *pro aktif* mendesak DPR untuk mengubah rekomendasi atas kasus tersebut, karena laporan penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II telah mengindikasikan adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus ini.³⁷

Pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI 4 Maret 2004, Kasatgas HAM BR Pangaribuan menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran berat HAM sehingga tidak dapat diadili dalam pengadilan HAM Adhoc karena pelaku lapangan ketiga kasus itu telah diadili melalui pengadilan militer dan mengacu pada *ne bis in idem*. Terhadap hal tersebut, pada 10 Maret 2004 KontraS, TPK 12 Mei 1998, FPPI, AKKRA, FKKM, Kompak Imparsial, keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II semanggi, I & II dan IKOHI mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung atas penyidikan kasus trisakti, semanggi I & II dan Mei 1998. KontraS dan elemen lainnya menyatakan bahwa (1). Pansus DPR yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak dapat dijadikan rekomendasi, karena DPR bukanlah lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan atas kasus pelanggaran berat HAM. (2). Prinsip *ne*

³³ Koran tempo, 27 Januari 2004

³⁴ Kompas, 4 Februari 2004

³⁵ Koran Tempo, 3 Februari 2004

³⁶ Suara Pembaruan, 4 Februari 2004

³⁷ Press Release KontraS, No. 05/PR-KontraS/II/2004

bis in idem tidak dapat diberlakukan, karena prinsip ini hanya dapat diberlakukan kepada pelaku dan bukan pada peristiwa. Apalagi dalam kejahatan pidana yang bersifat luar biasa, pelaku pertanggungjawaban juga meliputi penanggungjawab komando dan . Selain itu, pengadilan militer hanya diberlakukan kepada para pelaku lapangan kasus Trisakti dan Semanggi II.³⁸

Pada 12 Mei 2004, KontraS, keluarga korban pelanggaran HAM, mahasiswa Trisakti serta elemen mahasiswa lainnya melakukan aksi ke Istana negara dan DPR menuntut pemerintah mengambil langkah aktif atas kemacetan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Pada 25 Mei 2004, 50 orang mahasiswa Trisakti serta keluarga korban melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung. Mereka menuntut MA Rahman memberi kepastian penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Kepala Puspenkum Kejaksaan Agung, Kiemas Yahya Rahman dan Direktur penanganan HAM Ketut Murtika tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang tindakan Kejaksaan Agung menyikapi macetnya Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Dalam pertemuan tersebut, dinyatakan bahwa penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena dengan alasan yang telah dikemukakan berulang kali oleh pihak Kejaksaan Agung.

Pada 8 Desember 2004, kembali Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ke Komnas HAM melalui surat No. R-223/A/F.6/12/2004. Dinyatakan bahwa alasan pengembalian tersebut adalah (1). Telah ada Pansus DPR yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus ini, (2). Kasus ini telah diproses melalui pengadilan militer, (3). Pasal 91 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999.

Pemerintahan baru yang dimulai pada Oktober 2004 tampaknya juga memberikan angin segar baru bagi korban, karena Jaksa Agung terpilih memiliki latar belakang aktivis dan terbukti memiliki track record yang baik dalam memutuskan perkara-perkara besar, seperti melakukan desenting opinion dalam kasus Akbar Tanjung. Namun, tampaknya harapan itu kian panjang harus diperjuangkan. Akhir Desember 2004, KontraS bersama dengan korban Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II melakukan pertemuan langsung dengan Jaksa Agung RI, Abdurahman Saleh dengan didampingi oleh Jam Pid Khusus, Jam Intel dan Direktur HAM. Namun, respon Jaksa Agung tampaknya menyurutkan semangat yang selama ini telah terbangun. Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa Kejaksaan Agung pada posisi yang tidak memiliki kepentingan dan kekuasaan. Terhambatnya penyidikan atas kasus ini karena adanya hasil Pansus DPR sebagai payung hukum. Untuk itu, jika keluarga korban mendesak adanya tindak lanjut dari Kejaksaan Agung, maka harus ada tuntutan agar hasil Pansus tersebut dicabut.

2005 : DPR ingkar janji

Tahun 2005, kasus Trisakti, Semanggi I dan II bergulat keras di parlemen. Karena Jaksa Agung bersikukuh tidak melanjutkan proses penyidikan akibat terganjal Pansus DPR 2001 dan menyarankan korban untuk menuntut adanya pencabutan hasil Pansus terlebih dahulu,³⁹ akhirnya keluarga korban memfokuskan diri untuk melakukan upaya pencabutan hasil

³⁸ Siaran pers bersama KontraS, TPK 12 Mei, AKKRA, FPPI tanggal 10 Maret 2004

³⁹ Dalam audiensi korban Trisakti, Semanggi I dan II didampingi KontraS dengan Jaksa Agung pada 29 Desember 2004.

Pansus tersebut. Tak kurang 12 kali pertemuan antara keluarga korban dengan pihak DPR, baik Komisi III, Fraksi-fraksi maupun Ketua DPR RI. Selain itu, 10 buah surat dikirimkan untuk meminta DPR untuk membatalkan hasil Pansus serta merekomendasikan pengadilan HAM adhoc untuk kasus ini. Tetapi, berkali-kali DPR mengingkari janjinya. Terakhir, Badan Musyawarah DPR, yang semestinya membahas pencabutan Pansus DPR RI kembali tidak membicarakan permasalahan ini dalam rapatnya. Walaupun presiden RI memberikan penghargaan “pahlawan reformasi” bagi para korban Trisakti pada 17 Agustus 2005, keluarga korban tetap meminta pelaku dibawa ke pengadilan.

Pada 25 Januari 2005 kembali keluarga korban didampingi KontraS melakukan pertemuan dengan DPR, untuk mendesak DPR agar mengambil peran berkaitan dengan terhambatnya kasus-kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Keluarga korban mendesak DPR untuk mencabut rekomendasi DPR 2001 yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat HAM dalam kasus TSS. Diterima oleh Komisi III DPR, Nursyahbani Katjasungkana, Gayus Lumbuan, Arbaba Paperweka, Mahfudz MD, Trimedyia Panjaitan dll Komisi III DPR menyatakan akan membuat tim penelitian atas kasus-kasus yang terhambat di Kejaksaan Agung. Komisi III menegaskan bahwa rekomendasi DPR 2001 bukanlah produk hukum, tetapi merupakan produk politik sehingga tidak boleh membatasi proses hukum. Sehingga Jaksa Agung harus mengabaikan rekomendasi dan melakukan penyidikan DPR akan mencabut rekomendasi tersebut untuk kasus TSS.

Belum adanya tanda-tanda akan realisasi janji tersebut, keluarga korban didampingi KontraS kembali melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Agung, yang diwakili I Ketut Murtika pada 29 Januari 2005. Keluarga korban menyatakan bahwa belum adanya tim penyidik untuk kasus ini menunjukkan kegagalan penegakan HAM di Indonesia dalam 100 hari pemerintahan SBY – JK. Dalam laporan program 100 harinya, Jaksa Agung hanya melaksanakan penelitian atas berkas Mei dan Trisakti, Semanggi I dan II dan mengembalikannya ke Komnas HAM dengan alasan belum lengkap (disertai petunjuk)⁴⁰.

Selain itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa salah satu kendala penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini telah terjadi adalah perbedaan persepsi yang substansi antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM yaitu menyangkut pemahaman tentang ketentuan formil prosedural antara lain tentang pembuatan berita acara, proses penyelidikan dan batas-batas tugas dari kewajiban Komnas HAM selaku penyidik dengan Kejaksaan Agung selaku penyidik, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing institusi hukum tersebut.⁴¹

Menanggapi hal tersebut, Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, korban Mei 1998, KontraS dan Tim Penyelesaian Kasus Trisakti mendesak Jaksa Agung dan DPR untuk menyelesaikan seluruh proses lempar tanggung jawab dalam upaya penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Lempar tanggung jawab antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan DPR justru menimbulkan kebekuan politik, sehingga penyelesaian kasus ini terhambat hampir 4 tahun lamanya.

⁴⁰ Laporan Kerja Jaksa Agung dalam 100 hari pemerintahan SBY-JK, 28 Januari 2005

⁴¹ Bahan Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI, 7 Februari 2005.

Tampaknya, perdebatan yang terjadi terus berlangsung tanpa jalan keluar yang pasti. Padahal, lembaga-lembaga negara yang berwenang menangani hal ini semestinya bisa berkomunikasi berkoordinasi dan bekerja untuk mendorong penegakkan hukum dan keadilan bagi korban, yang juga warga negaranya sendiri. Perdebatan hukum yang terjadi, semestinya tidak melupakan tujuan mulia dari adanya "hukum" itu sendiri. Untuk itu, mereka mendesak agar kedua belah pihak segera merealisasikan janji-janjinya untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk menyelesaikan semua permasalahan hukum yang berkembang agar segera terbuka kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak-hak bagi korban yang telah menderita hampir 7 tahun lamanya.⁴²

Keluarga korban, KontraS, TPK 12 Mei dan AKKRA melakukan rangkaian pertemuan dengan fraksi-fraksi di DPR sepanjang Juni-Juli 2005. Saat keluarga korban melakukan pertemuan dengan Fraksi PKS yang diterima oleh Muzamil dan Ustad Anwar, Fraksi PKS menyatakan akan menyuarakan bahwa kasus TSS merupakan pelanggaran HAM Berat dan akan mengusulkan pencabutan rekomendasi Pansus DPR periode yang lalu.⁴³

Keluarga korban juga melakukan pertemuan dengan Fraksi PDIP DPR RI. Diterima oleh sekretaris FPDIP Jakobus Kamarlo Mayong Padang, Gayus T Lumbun dan RK Sembiring, FPDIP berjanji akan berupaya agar rekomendasi DPR yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dicabut. Fraksi ini juga meminta agar kasus ini tidak diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tetapi melalui pengadilan HAM ad hoc.⁴⁴

Hafid Maksun, Hifin Syarkawi, Mayasak Johan dan Johan Mahya dari FPP menyatakan bahwa F PPP mendukung pencabutan rekomendasi pansus DPR RI periode 1999–2004 untuk kasus TSS. Pada hari yang sama, keluarga korban melakukan audiensi dengan FPG. Akil Mukhtar yang menerima korban, menyatakan akan menyetujui hasil laporan KPP HAM TSS serta akan membawa ke komisi III untuk mencabut rekomendasi pansus, dengan tidak melalui mekanisme Pansus. FPG juga bersedia mencabut rekomendasi pansus DPR RI periode sebelumnya.⁴⁵

Sementara Hj. Azlaini Agus dari F PAN yang menerima keluarga korban menyatakan bahwa F PAN membutuhkan waktu untuk mengkaji kasus TSS dan akan dibawa lewat mekanisme Pansus. F PAN memerlukan pengkajian lewat mekanisme Pansus untuk menentukan status TSS. Namun sorenya, pernyataan Azlaini Agus dianulir oleh Arbab yang menegaskan sikap F PAN untuk mendukung pencabutan rekomendasi Pansus.⁴⁶

Dalam audiensi dengan F PKB, yang diterima oleh Masduki Baidlowi, Drs. H. Saifullah Ma'sum dan Badriyah menyatakan bahwa PKB tetap pada sikap awal, dengan menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS. Langkah yang akan diambil berupa

⁴² Pernyataan sikap bersama Korban dan keluarga korban Mei 1998, Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, TPK 12 Mei, IKOHI, Korban dan Keluarga korban Tanjung Priok dan KontraS, Mendesak Jaksa Agung dan DPR Menyelesaikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang terhambat di tingkat Penyidikan, 7 Februari 2005

⁴³ Audiensi keluarga korban dan KontraS dengan Fraksi PKS, 1 Juni 2005

⁴⁴ Audiensi keluarga korban dan KontraS dengan Fraksi PDIP, 6 Juni 2005; Suara Pembaruan 7 Juni 2005

⁴⁵ Audiensi keluarga korban dan KontraS dengan Fraksi FPP, 10 Juni 2005

⁴⁶ Audiensi keluarga korban dan KontraS dengan F PAN, 15 Juni 2005

pembahasan dalam rapat fraksi yang akan dibahas dalam komisi serta membicarakannya dalam Forum Lintas Fraksi.⁴⁷

Sementara Sutaji dan Ziki Wahab dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI berharap Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II bisa sampai ke pengadilan HAM ad hoc. Setelah itu, Fraksi Partai Demokrat mendesak rekomendasi DPR yang menutup peluang penuntasan kasus berdarah ini di Pengadilan HAM Ad Hoc dicabut.⁴⁸

Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan, fraksi-fraksi memberikan pandangan terbuka untuk menyetujui dicabutnya rekomendasi DPR periode 2000-2004, melalui pernyataan F PDIP (109) kursi, F PPP (57) kursi, F PKB (52) kursi, F PAN (53) kursi, dan F PDS (13) kursi. Jumlah anggota lima fraksi tersebut 284 kursi dari total 550 kursi. Pandangan Fraksi itu sudah masuk ke Komisi III DPR, sementara kelima fraksi lainnya belum menyerahkan pandangannya, antara lain; F PG (127) kursi, F Partai Demokrat (57) kursi, F PKS (45) kursi, F Bintang Pelopor Demokrasi (20) kursi, dan F Partai Bintang Reformasi (14) kursi.⁴⁹

Menanggapi hal tersebut, Keluarga Korban Trisakti-Semanggi, KontraS, TPK 12 Mei 1998 dan AKKRA meminta sikap tegas DPR untuk segera menyelesaikan kasus kejahatan masa lalu dalam peristiwa Trisakti 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999. Mereka mendesak agar pengkajian ulang ketiga perkara itu dilakukan dalam waktu segera melalui rapat paripurna. Mereka meminta Komisi III untuk langsung mengajukan seluruh sikap fraksi ke forum paripurna untuk diputuskan, dan tidak melalui voting individual untuk menutup peluang terjadinya deal politik status quo. Mereka juga menegaskan untuk menolak jika dibentuk kembali "Pansus DPR baru" guna mengkaji ulang ketiga peristiwa tersebut, serta meminta Jaksa Agung melanjutkan proses hukum atas berkas penyelidikan Komnas HAM yang saat ini terkatung-katung di Kejagung.⁵⁰

Di lain waktu, FPDI P kembali menegaskan sikapnya. Fraksi ini optimis DPR akan menganulir rekomendasi Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Fraksi ini yakin sikapnya yang sejak awal menyatakan kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat akan didukung mayoritas fraksi di DPR. Menurut wakil ketua F PDIP Gayus Lumbun F PDIP periode sekarang tetap konsisten memperjuangkan kasus Trisakti, Semanggi I dan II bisa di proses melalui pengadilan HAM Ad hoc.⁵¹

Akhirnya, dalam rapat intern Komisi III menyepakati pembatalan rekomendasi DPR periode 1999 – 2004 untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II pada 30 Juni 2005. Menurut Akil Mukhtar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, keputusan ini diambil berdasarkan pandangan fraksi – fraksi yang menyepakati : “menyetujui untuk diadakan peninjauan kembali adanya keputusan DPR RI periode 1999-2004 terhadap Peristiwa Trisakti Semanggi I dan II

⁴⁷ Audiensi keluarga korban dan KontraS dengan F PKB, 20 Juni 2005

⁴⁸ Audiensi keluarga korban dan KontraS dengan F Partai Demokrat, 22 Juni 2005; Kompas 23 Juni 2005

⁴⁹ Kasus Trisakti Mungkin dibuka (Lima Fraksi Berkeinginan Rekomendasi DPR Ditinjau Ulang), Kompas 28 Juni 2005

⁵⁰ Siaran pers bersama Keluarga Korban Trisakti-Semanggi, KontraS bersama TPK 12 Mei 1998, AKKRA, Kaji Ulang Rekomendasi Pansus Trisakti-Semanggi, 30 Juni 2005

⁵¹ FPDI P optimis DPR Anulir Rekomendasi Kasus Trisakti, Suara Pembaruan 30 Juni 2005

berdasarkan mekanisme yang ada di DPR RI".⁵² Kesepakatan ini selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR, pada Agustus 2005. Jika disetujui DPR akan menyurati Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar kasus ini dilanjutkan. Berdasarkan hal ini, tidak ada lagi alasan bagi Kejaksaan Agung untuk tidak melakukan penyidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, ujar Panda Nababan dari Fraksi PDIP yang juga mantan Ketua Pansus untuk kasus ini pada 2001.⁵³

Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Agung menyatakan siap mengikuti perkembangan kasus Trisakti seandainya DPR membuka kembali kasus tersebut. Namun Kejaksaan Agung belum memiliki rencana membentuk tim khusus tersebut, kata Jampidsus, Hendarman Supandji.⁵⁴ Di lain pihak, mantan Ketua Satgas HAM Kejaksaan Agung BR. Panggaribuan menolak hal tersebut dan menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II tidak bisa disidangkan di pengadilan HAM berat, dengan alasan bahwa kasus tersebut sudah diproses dan disidangkan di pengadilan Militer dan merupakan tindak pidana umum.⁵⁵

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara meminta DPR untuk tidak hanya beretorika. DPR diminta segera merekomendasikan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk pengadilan ad hoc HAM kasus Trisakti, Semanggi I dan II.⁵⁶

Dalam tingkatan implementasi, Fraksi-fraksi DPR menyarankan pembentukan panitia khusus (pansus) yang baru untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Agun Gunanjar, FP Golkar menyatakan penanganan kasus itu sebaiknya terpisah karena persoalan lokasi dan pelakunya berbeda. Sementara, Rama Pratama anggota F PKS yang juga mantan aktivis mahasiswa 1998 mengusulkan pembentukan Pansus yang baru dengan melibatkan komisi hukum dan komisi pertahanan keamanan DPR. Sedangkan ketua FP Demokrat Soekartono menyerahkan pembahasan kasus ini pada komisi hukum dan HAM DPR. Ketua F PDIP Tjahjo Kumolo menilai kasus ini lebih efektif dibawa ke komisi III karena langsung berhadapan dengan Kepolisian dan Kejaksaan.⁵⁷

Menanggapi hal itu, Usman Hamid, koordinator KontraS menyatakan pengesahan rekomendasi Panitia khusus DPR sebelumnya juga melalui rapat paripurna DPR, sehingga pencabutannya juga harus melalui rapat paripurna. Di lain pihak tidak ada ketentuan yang mengatur Kejaksaan Agung harus menunggu rekomendasi DPR untuk melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Hal ini dipertegas oleh Binsar Gultom, Hakim HAM, yang menyatakan bahwa kewenangan DPR hanya memberi rekomendasi atau mengusulkan dibentuk pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden.⁵⁸

⁵² Surat No. 83/Kom.III/VI/2005 tentang Hasil kajian kasus peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II serta Kerusuhan Mei 1998.

⁵³ Komisi III Batalkan Rekomendasi DPR Lama kasus TSS, Kompas, 1 Juli 2005

⁵⁴ Komisi III Batalkan Rekomendasi DPR Lama kasus TSS, Kompas, 1 Juli 2005

⁵⁵ DPR buka kasus Trisakti Semanggi Republika, 1 Juli 2005

⁵⁶ Fraksi DPR dukung rekomendasi komisi hukum, Tempo, 2 Juli 2005

⁵⁷ Fraksi DPR dukung rekomendasi komisi hukum, Tempo, 2 Juli 2005

⁵⁸ Fraksi DPR dukung rekomendasi komisi hukum, Tempo, 2 Juli 2005

Enus Yunus, orang tua mendiang Hafidin Royan, mahasiswa Trisakti menilai rekomendasi pencabutan itu merupakan pintu masuk bagi ditegakkannya kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya karena keadilan yang sesungguhnya adalah peradilan yang harus menyentuh beberapa perwira TNI.⁵⁹

Sementara itu, Keputusan Komisi III belum juga ditindak lanjuti. Sekjen DPR Faisal Djamal menyatakan bahwa hasil kajian Komisi III DPR tentang kasus Trisakti I dan II belum dibahas di Rapim DPR. Atas pertimbangan itu pula hasil kajian komisi III tidak dibacakan dalam rapat paripurna kemarin. Akil Muchtar menyatakan, Komisi III tidak bermaksud mengulur-ulur pembahasan kasus ini. Pembahasan selanjutnya tergantung pimpinan DPR.⁶⁰ Dalam rapat paripurna penutupan masa sidang DPR menjelang reses tersebut, terjadi unjuk rasa Mahasiswa Trisakti. Mereka menggelar spanduk didepan pintu masuk gedung yang isinya mempertanyakan keseriusan DPR.

Usman Hamid menilai DPR dan Pemerintah tidak serius untuk menyelesaikan pengungkapan kasus Trisakti I dan II. KontraS meminta komentar seputar hasil rapat paripurna DPR yang tidak menyinggung sama sekali kasus ini, padahal komisi III DPR telah memutuskan untuk mencabut rekomendasi mereka sebelumnya yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat. Usman mengkhawatirkan akan terjadi berbagai permainan antara DPR dan pihak-pihak yang dirugikan kalau kasus itu dibuka kembali.⁶¹

Untuk menegaskan hal tersebut, keluarga korban didampingi KontraS melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Agung Laksono, 14 September 2005. Keluarga korban mendesak DPR RI untuk segera mencabut rekomendasi Pansus DPR RI terhadap kasus TSS melalui rapat paripurna dan memerintahkan Kejaksaan Agung melanjutkan penyelidikan Komnas HAM. Keluarga korban juga menuntut DPR berinisiatif mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pengadilan HAM ad hoc untuk kasus TSS I dan II. Ketua DPR menyatakan hanya akan mengagendakan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 22 September 2005 untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna.⁶²

Pertemuan itu mengecewakan keluarga korban. Sumarsih, ibunda Wawan Kurniawan, korban Semanggi I mengeluh merasa dipingpong oleh DPR dan Kejaksaan Agung, setelah berkali-kali harus melakukan membicarakan hal ini kepada kedua instansi ini. Keluarga korban menuntut sikap DPR yang lebih berani dari pada sekedar membahasnya di tingkat rapat Bamus.⁶³

Pada kenyataannya, Rapat Bamus 22 September 2005 tidak juga melakukan pembahasan atas kasus Trisakti Semanggi I dan II. Dalam aksi massa memperingati kasus Semanggi II, 24 September 2005, mahasiswa dan keluarga korban mengecam DPR yang telah melakukan kebohongan publik. Mereka mendesak DPR untuk segera mencabut rekomendasi kasus TSS serta mendesak presiden membuat Kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Dalam pertemuan terakhir keluarga korban dengan Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, Wakil

⁵⁹ DPR jangan hanya beretorika, Suara Pembaruan, 2 Juli 2005

⁶⁰ Keputusan Komisi III belum ditindak lanjuti, Kompas, 6 Juli 2005

⁶¹ DPR dan Pemerintah Dinilai tidak serius, Suara Pembaruan, 7 Juli 2005

⁶² Bahas Ulang Kasus Trisakti – Semanggi, Indopost, 15 September 2005

⁶³ Keluarga Tragedi Trisakti Dipingpong, Tempo, 15 September 2005

Ketua Komisi III menyatakan akan membahas hal ini dalam Rapat Paripurna, Januari 2006.⁶⁴ Tampaknya, hingga akhir 2005, janji DPR hanya janji kosong belaka.

Bintang Jasa Pratama untuk korban Trisakti

Di tengah pergulatan melawan sikap DPR yang alot dan tidak pasti, keluarga korban Trisakti bersama Rektor Usakti dan Presma Trisakti bertemu Presiden SBY, 28 Juni 2005 keluarga korban Trisakti bersama Rektor Usakti dan Presma Trisakti bertemu Presiden SBY. Pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa korban Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Melalui Jubir Andi Malarangeng, Presiden menyatakan pemerintah akan mencoba mencari jalan bagaimana meletakkan Tragedi Trisakti itu dalam bingkai sejarah perjalanan bangsa dan bagaimana menarik pelajaran besar dengan melakukan perubahan – perubahan serta melakukan penegakkan hukum secara adil. Presiden juga memberikan pesan agar proses peradilan dilakukan secara bijak. Penegakkan hukum peradilannya dilakukan secara adil, cermat dan jelas.⁶⁵

Namun, keluarga korban tetap mendesak adanya pengadilan untuk pelaku, seperti diungkapkan Ibu Heratety Hidayat (Ibu mendiang Elang Mulia Lesmana), *“Presiden sudah menunjukkan kearifan dan pikiran yang jernih, tetapi saya masih mengharapkan pengadilan HAM Ad Hoc bisa digelar untuk mengungkap kebenaran sejarah.”*

Ibu Karsiah, Ibunda Hendrawan Sie menyatakan :

“Kami hanya mengharapkan jalan terbaik untuk mengungkap dan mengadili para pelaku yang bertanggungjawab dalam peristiwa tersebut. Kami cuma bisa berharap setelah terombang – ambing selama tujuh tahun”

Pada 15 Agustus 2005 Presiden SBY menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada empat orang mahasiswa Trisakti yang meninggal dunia akibat tembakan aparat keamanan dalam peristiwa Trisakti Mei 1998, berdasarkan keputusan Preiden Nomor 057 / TK/ 2005 tanggal 9 Agustus 2005.⁶⁶

Jakarta, Desember 2005

⁶⁴ Dalam audiensi keluarga korban TSS dan KontraS dengan Komisi III DPR RI, 7 Desember 2005

⁶⁵ Keluarga korban Trisakti bersama Rektor Usakti dan Presma Trisakti bertemu Presiden SBY, Media Indonesia 29 Juni 2005

⁶⁶ Korban Trisakti terima Bintang Jasa Pratama, Kompas 18 Agustus 2005